



Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Dewi Kusuma Wardani^{1*}, Luthfia Dita Nistiana²

d3wikusuma@gmail.com^{1*}, luthfia469@gmail.com²

^{1,2}Program Studi Akuntansi

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Received: 28 12 2021. Revised: 28 01 2022. Accepted: 10 02 2022.

Abstract : This study was conducted to test whether taxpayer compliance can be influenced by understanding tax regulations. This study was also conducted to determine whether there is a relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance moderated by risk preferences. The method used in this study was conducted using the convenience sampling method using a sample of 100 respondents from individual taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. The data used in this study is primary data through a questionnaire containing the respondents' answers. The data analysis technique is path analysis/path analysis with understanding of tax regulations being the independent/independent variable and taxpayer compliance being the dependent/dependent variable, and risk preferences being the moderating variable. The results of the analysis show that taxpayer compliance is influenced by the understanding of tax regulations. In addition, risk preferences also affect the relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance. The implications of this study prove that understanding tax regulations is one element that has an important role in increasing individual taxpayer compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul.

Keywords : Understanding taxation regulation, Taxpayer compliance, Risk preferences, Tax service office

Abstrak : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh preferensi risiko. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Teknik analisis datanya ialah *path analysis*/analisis jalur dengan pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel bebas/independen dan kepatuhan wajib pajak menjadi variabel terikat/dependen, serta preferensi risiko menjadi variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Selain itu, preferensi risiko juga berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan

dengan kepatuhan wajib pajak. Implikasi pada penelitian ini membuktikan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

Kata Kunci : Pemahaman peraturan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Preferensi risiko, Kantor pelayanan pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan negara. Pajak juga dijadikan sebagai kunci keberhasilan bagi pemerintah untuk pembangunan pada masa mendatang. Masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan sampai dengan mengumpulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Rusli, 2014).

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan tinggi berasal dari pajak, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan tinggi. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.425,4 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp. 774,6 triliun yang terdiri dari penerimaan PPH Migas sebesar Rp. 655,3 triliun, PPH Non-Migas sebesar Rp. 97,7 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 21,6 triliun.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Rendahnya tingkat pengendalian yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan kasus penyelewengan pajak (Asrianti, 2017). Mengubah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. *Self assessment system* sudah ada dan diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 yang memberikan kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang.

Keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010). Di Kabupaten

Bantul tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada tahun 2018 mencapai 60%, beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul capaian pembayarannya masih dibawah 5%. Kurangnya sosialisasi, penagihan pajak yang belum maksimal, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) menjadi beberapa faktor yang menyebabkan capaian pembayaran pajak masih dibawah rata-rata, tetapi kesadaran untuk membayar pajak menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2018). Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana secara mutlak wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajaknya, membayar pajak terutangnya, dan melaporkan sendiri kewajibannya, menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang paling penting.

Cara seorang wajib pajak dalam hal memahami peraturan pajak yang ada merupakan definisi dari pemahaman peraturan perpajakan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Masyarakat yang belum paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum yakin dengan undang-undang perpajakan (Agustiantono, 2012). Banyak wajib pajak yang masih tidak paham mengenai peraturan perpajakan menjadi fenomena yang masih terjadi saat ini. Memahami secara penuh mengenai peraturan perundang-undangan pajak, cara mengisi formulir pajak, menghitung pajak, cara melaporkan SPT, serta tidak terlambat dalam membayar pajak merupakan faktor yang dapat membuat wajib pajak dikatakan patuh. Dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak taat cenderung belum paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, maka semakin tinggi juga pemahaman seorang wajib pajak terhadap sanksi-sanksi yang akan diterima apabila tidak mematuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi wajib pajak didalam memahami peraturan perpajakan. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan bisa disebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi maka dapat dikatakan berpengaruh terhadap pemahamn waib pajak tentang peraturan

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang cenderung berani menghadapi risiko yang ada merupakan seorang wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat preferensi risiko maka akan semakin rendah juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk diteliti kembali. Kepatuhan wajib pajak di kota Bantul yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu peneliti menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah dapat memperkuat moderasi hubungan yang ada antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah pemahaman peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Teknik *convenience sampling* adalah metode yang digunakan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di kota Bantul.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel bebas (X), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (Z). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010). Definisi kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh adalah taat dalam melakukan segala ketentuan yang terkait dengan aturan perpajakan yang harus atau wajib dilaksanakan (Aryobimo, 2012). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakannya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.

Hardiningsih & Yulianawati (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib yang pajak paham mengenai tata cara perpajakan cenderung paham mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan pajak. Kumpulan dari beberapa teori merupakan salah satu komponen dari preferensi risiko seseorang yang memiliki hubungan dalam pengambilan keputusan seseorang tersebut. Jadi kepatuhan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko, jika tingkat preferensi risiko wajib pajak tersebut tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diolah menggunakan Statistical Program for Social Sciences (SPSS) versi 20. Berikut merupakan hasil olah data dari 100 responden. Hasil Analisis Statistik Deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskripsi setiap pertanyaan kuesioner. Berikut tabel analisis deskriptif:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)	100	32	52	42.22	4.066
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	29	36	35.91	3.701
Preferensi Risiko (Z)	100	17	44	27.29	4.176
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah data (N) adalah sebesar 100. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) memiliki rata-rata sebesar 42.22 dengan standar deviasinya sebesar 4.066. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 35.91 dan standar deviasinya sebesar 3.701 dan Preferensi Risiko (Z) memiliki rata-rata sebesar 27.29 dan standar deviasinya sebesar 4.176.

Model pengujian data yang digunakan adalah Uji validitas ini dipakai untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencari korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor masing-masing variabel dan korelasinya dibandingkan dengan nilai signifikan > 0.05 (r hitung $> r$ tabel), maka data tersebut valid begitupun sebaliknya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100

responden. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dalam pengujian uji validitas dengan 100 responden:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
1	0.591	0.1966	Valid
2	0.634	0.1966	Valid
3	0.606	0.1966	Valid
4	0.495	0.1966	Valid
5	0.512	0.1966	Valid
6	0.576	0.1966	Valid
7	0.426	0.1966	Valid
8	0.388	0.1966	Valid
9	0.547	0.1966	Valid
10	0.639	0.1966	Valid
11	0.524	0.1966	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
12	0.552	0.1966	Valid
13	0.551	0.1966	Valid
14	0.435	0.1966	Valid
15	0.580	0.1966	Valid
16	0.583	0.1966	Valid
17	0.434	0.1966	Valid
18	0.258	0.1966	Valid
19	0.495	0.1966	Valid
20	0.490	0.1966	Valid
21	0.525	0.1966	Valid
22	0.557	0.1966	Valid
23	0.483	0.1966	Valid
24	0.437	0.1966	Valid
Preferensi Risiko (Z)			
Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket.
41	0.638	0.1966	Valid
42	0.647	0.1966	Valid
43	0.529	0.1966	Valid
44	0.615	0.1966	Valid
45	0.719	0.1966	Valid
46	0.668	0.1966	Valid
47	0.691	0.1966	Valid
48	0.732	0.1966	Valid
49	0.526	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > r-tabel diatas 0.50.

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Apabila jawaban seorang individu terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu kuesioner juga dikatakan reliabel apabila jawaban dalam kuesioner tersebut stabil dari awal sampai akhir serta memberikan nilai alpha > 0,60.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.875	33

Berdasarkan hasil dari tabel 3, menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* atau nilai koefisien alpa reliabilitas sebesar 0.875, hal ini menunjukkan bahwa *Croanbach Alpha* > 0.60. kesimpulannya adalah data yang digunakan dinyatakan reliabel sehingga data tersebut dapat dilakukan uji selanjutnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5%. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.80620256
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.057
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.653
Asymp. Sig. (2-tailed)		.787
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0.653 dan nilai signifikansinya sebesar 0.787 > nilai

α yaitu 0.05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (*independent*). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* umum dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinieritas, yaitu nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	.507	1.971

Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 5 dapat dilihat bahwa *tolerance* pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mempunyai hasil nilai VIF berada dibawah 10, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak ada korelasi sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas adalah dengan menguji *Glejser*. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.538	1.941		.793	.430
PPP	.070	.060	.164	1.157	.250

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program IBM SPSS versi 20, disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedasitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang didapat diatas 0.05. Berdasarkan tabel 6 diatas, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0.250.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat/dependen secara signifikan atau positif. Nilai yang

dihasilkan signifikan atau positif apabila nilai probabilitas < 0.05 . hasil dari penelitian ini dalam menguji uji F sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	541.991	1	541.991	65.236	.000 ^b
1 Residual	814.199	98	8.308		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Total Y

b. Predictors: (Constant), Total X

Tabel 7 di atas menjelaskan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Secara simultan atau bersama-sama variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung sebesar 65.236. Apabila nilai F hitung $> F$ tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung $65.236 > F$ tabel 2.70 sehingga dengan kata lain model dalam penelitian ini fit.

Uji determinasi digunakan sebagai uji untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Presentase yang dinilai berkisar $0 < R^2 < 1$. Hasil yang dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.400	.384	2.88239

a. Predictors: (Constant), Total X

Tabel 8 menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai R square adalah 0.400. Hal ini menunjukkan bahwa 40% variabel pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan untuk 60 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai statistik t $>$ nilai t tabel, maka hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima. Berikut hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 9. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.618	3.021		3.845	.000
	X1	.575	.071	.632	8.077	.000

a. Dependant Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar $0.000 < 0.05$ dengan t hitung $8.077 > t$ tabel 1.984 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan diterima dan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak. Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel preferensi risiko atas pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dua. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pengujian Regresi Dengan Nilai Selisih Mutlak. Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.688 ^a	.473	.456	2.72938

a. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Pada tabel 10 merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.456 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45.6% sedangkan sisanya sebesar 54.4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	641.038	3	213.679	28.684	.000 ^b
Residual	715.152	96	7.449		
Total	1356.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore: X1, Zscore: Z

Tabel 11 merupakan hasil uji fit model yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 28.684 dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	34.738	.427	81.410	.000
Zscore: X1	1.366	.401	.369	3.404
Zscore: Z	.705	.343	.191	2.056
Moderasi1	1.404	.497	.256	2.827

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tabel 12 menunjukkan bahwa secara individu variabel pemahaman peraturan perpajakan nilai koefisiennya sebesar 1.366 dengan nilai sig sebesar 0.001. Variabel preferensi risiko nilai koefisiennya sebesar 0.705 dengan nilai sig sebesar 0.100. Variabel moderasi1 memiliki nilai sig 0.06 lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa preferensi risiko dapat memperkuat moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

SIMPULAN

Didasarkan pada hasil dan pembahasan tersebut diatas, akhirnya bisa ditemukan dan ditarik kesimpulan yaitu meliputi: *pertama*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dengan baik, maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. *Kedua*, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko. Dimana jika tingkat preferensi risiko seorang wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kemudian Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pengumpulan data yaitu berupa pengumpulan data dengan wawancara. Hal tersebut agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit/kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustiantono, D. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. 1–72.
- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Asrianti. (2017). *Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)*. 53(9), 1689–1699.
- Aziz, M. A. A., Ask, N. S., & Affifudin. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. 66, 37–39.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasanudin, U. (2018). *Tagihan PBB-P2 Jadi Temuan BPK*. [https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak \(KPP\) Pratama](https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang PBB-P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak (KPP) Pratama).
- Ismawati, E. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. 5(1), 1–8. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>
- Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Semarang , Universitas Diponegoro*.
- Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).

- Liana. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Lubab, M. A., & Ghozali, I. (2016). *Sikap Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang: Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. <http://eprints.undip.ac.id/48962/>
- Nurmantu, safri. (2010). Pengantar perpajakan. *Pengantar Perpajakan*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sulistiyani, A. (2017). *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kpp Pratama Semarang Barat)*. UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
- Suntono, S. (2015). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak)*. UNIVERSITAS STIKUBANK.
- Susanti, Y. N. (2017). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus UKM di Kecamatan Semarang Selatan)*. UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.